



**BUPATI BANDUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 20 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**TATA CARA KERJASAMA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, perlu adanya upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah;
- b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan daerah, perlu mengikutsertakan pihak lain melalui kerjasama daerah dalam pembangunan dan/atau pengelolaan potensi daerah secara terarah, terkoordinasi; terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja sama daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Anatar Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi; dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
13. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD)

Kabupaten Bandung barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);

17. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJASAMA DAERAH**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintahan daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
6. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati, atau anatar Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain dan/atau Bupati dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Kerjasama Antar Daerah yang selanjutnya disingkat KSAD adalah kesepakatan anatar Gubernur dengan Bupati atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSPK, adalah kesepakatan antara Bupati atas nama Pemerintah daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) atau sebutan lain dan badan hukum.
9. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintahan Negara Bagian atau Pemerintah daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi /Lembaga Swadaya masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/daerah di Luar negeri dan Swasta di Luar Negeri.
10. Pihak Ketiga adalah Perusahaan Swasta yang berbadan hukum Indonesia, badan Usaha Milik Negara, badan Usaha milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan Lembaga di dalam negeri lainnya.

11. Perangkat Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
13. Lembaga kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerjasama.
14. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah selanjutnya disingkat (TKKSD) adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerjasama daerah.
15. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

**BAB II**  
**KERJASAMA DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Prinsip Kerjasama**  
**Pasal 2**

Prinsip Kerjasama daerah adalah :

- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Sinergi;
- d. Saling Menguntungkan;
- e. Kesepakatan bersama;
- f. Itikad baik;
- g. Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Persamaan Kedudukan;
- i. Transparansi;
- j. Keadilan;
- k. Kepastian Hukum.

**Bagian Kedua**  
**Subjek dan Objek**

**Pasal 3**

Subjek Kerjasama Daerah meliputi :

- a. Gubernur;

- b. Bupati/Walikota;
- c. Pihak Ketiga; dan
- d. Pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Objek Kerjasama Daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah.

### **BAB III**

#### **BENTUK KERJASAMA DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Kerjasama Daerah terdiri atas :
  - a. Kerjasama Antar daerah;
  - b. Kerjasama Pemerintah daerah dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain atau dengan Pemerintah daerah lain;
  - c. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
  - d. Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk :
  - a. Kerjasama Pelayanan Bersama;
  - b. Kerjasama Pelayanan Antar Daerah;
  - c. Kerjasama Pengembangan Sumberdaya Manusia;
  - d. Kerjasama Pelayanan dengan Pembayaran Retribusi;
  - e. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan;
  - f. Kerjasama Pembelian Penyediaan Pelayanan;
  - g. Kerjasama Pertukaran Layanan;
  - h. Kerjasama Pemanfaatan Peralatan;
  - i. Kerjasama Kebijakan Pengaturan;
  - j. Pinjam Pakai;
  - k. Pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur; dan
  - l. Perkuatan dan peningkatan kapasitas untuk perencanaan implementasi, monitoring, evaluasi dan refleksi dari program yang telah dan akan ditetapkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk :
  - a. Kerjasama Kebijakan dan Pengaturan;
  - b. Kerjasama Pengembangan Sumber daya Manusia dan Teknologi; dan
  - c. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat terbentuk :
  - a. Kerjasama Teknis;
  - b. Kerjasama Penyertaan Modal; dan

- c. Kerjasama Kota Kembar.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk :
  - a. Kerjasama Pelayanan, meliputi :
    - 1) Kerjasama operasional/Pemeliharaan;
    - 2) Kerjasama Kelola;
    - 3) Kerjasama Sewa; dan
    - 4) Kerjasama Konsensi.
  - b. kerjasama Bangun, meliputi :
    - 1) Kerjasama Bangun Guna Serah;
    - 2) Kerjasama Bangun Serah Guna; dan
    - 3) Kerjasama Bangun Sewa Serah.
  - c. Kerjasama Rehabilitasi, meliputi :
    - 1) Kerjasama rehabilitasi Kelola dan serah; dan
    - 2) Kerjasama Bangun Tambah kelola dan Serah.
  - d. Kerjasama penyertaan Modal atau Kerjasama Patungan (*joint venture company*).
  - e. Kerjasama Gabungan dari dua atau beberapa jenis kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

### **Pasal 6**

Selain bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan kerjasama dengan bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

Pemilihan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan lingkup pekerjaan yang akan dikerjakamkan serta kepemilikan atas aset dan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dikerjakamkan.

### **Pasal 8**

Apabila perjanjian kerjasama terkait dengan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), maka dalam perjanjian kerjasama harus tegas dinyatakan jaminan dari Pihak Ketiga bahwa :

- a. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang digunakan sepenuhnya bebas dari segala bentuk pelanggaran.
- b. Pemerintah Daerah dan/atau yang mewakilinya dalam perjanjian kerjasama akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak manapun berkenaan dengan penggunaan HAKI dimaksud;
- c. Kelangsungan penyedia dan/atau pengelolaan potensi daerah tetap akan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sementara penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan berkenaan dengan penggunaan HAKI;
- d. Pihak ketiga akan mengusahakan lisensi sehingga penggunaan HAKI tetap dapat berlangsung.

**BAB IV**  
**TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH**

**Pasal 9**

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerjasama daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisir dan pemetaan bidang/potensi yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi Kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua : Sekretaris daerah
  - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membagi Kerjasama Daerah
  - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
  - d. Sekretaris : kepala bagian yang membidangi Kerjasama Daerah
- Anggota Tetap : 1. Kepala Bagian Hukum  
2. Kepala Bagian Pemerintahan  
3. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan dan Pengelolaan aset
- Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama  
2. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama  
3. Tenaga ahli/pakar.
- (4) Susunan dan Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

## **BAB V**

### **TAHAPAN TATA CARA KERJASAMA**

#### **Pasal 11**

Tahapan kerjasama Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Bupati atau yang mewakili dan/atau calon mitra kerjasama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama mengenai objek tertentu;
- b. Apabila salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana kerjasama tersebut, dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama;
- c. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah kesepakatan tertulis yang mengikat para pihak dan dapat ditindaklanjuti untuk membicarakan lebih lanjut tentang rencana kerjasama;
- d. Kewenangan penandatanganan Perjanjian kerjasama Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Bupati, Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 12**

Tahapan Kerjasama Luar Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Prakarsa Kerjasama pemerintah daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari :
  1. Pemerintah daerah;
  2. Pihak Luar Negeri kepada pemerintah daerah; dan
  3. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah.
- b. Prakarsa kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2 dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan. Pertimbangan Menteri Dalam Negeri disampaikan kepada Bupati untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerjasama;
- c. Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerjasama dari pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3 kepada Bupati beserta pertimbangannya. Pertimbangan tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerjasama oleh pemerintah Daerah;
- d. rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam b dan c disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Menteri dalam Negeri;
- e. Penandatanganan Perjanjian kerjasama Luar Negeri menjadi kewenangan dan dilakukan oleh Bupati.

#### **Pasal 13**

Tahapan Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB VI**

### **PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

#### **Pasal 14**

Rencana Kerjasama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

#### **Pasal 15**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan DPRD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **HASIL KERJASAMA**

#### **Pasal 16**

- (1) Hasil Kerjasama Daerah dapat berupa uang, surat berharga, barang dan keuntungan non material.
- (2) Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas daerah sebagai Pendapatan Asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak pemerintah daerah yang berupa surat berharga dan barang harus dicata sebagai asset pada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PERUBAHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan Perjanjian Kerjasama atas ketentuan dalam Kerjasama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerjasama daerah, diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 18**

Bupati berwenang melakukan pengawasan Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

## **BAB X**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Apabila kerjasama antar daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
  - a. musyawarah; atau
  - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

#### **Pasal 20**

- (1) Apabila kerjasama daerah dengan Pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan, penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud, maka dirempuh penyelesaian melalui arbitrase nasional dan/atau internasional atau melalui pengadilan yang disetujui bersama oleh pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama.

## **BAB XI**

### **BERAKHIRNYA KERJASAMA**

#### **Pasal 21**

- (1) Berakhirnya kerjasama Daerah dapat disebabkan :
  - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
  - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
  - c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
  - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
  - e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
  - f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
  - g. objek perjanjian hilang;
  - h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
  - i. berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, maka perlu persetujuan DPRD yang mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

Kerjasama Daerah tidak berakhirnya karena pergantian pejabat pemerintahan daerah atau pergantian struktur.kepengurusan lembaga/perusahaan pemerintah atau pergantian struktur/kepengurusan pihak yang melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah.

### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah daerah dan mitra kerjasama menyimpan dan memelihara naskah asli kerjasama.
- (2) Pemerintah daerah bertanggungjawab menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerjasama daerah untuk setiap tahunnya.
- (3) Dalam melaksanakan penatausakankerjasama, Bupati mmerintahkan SKPD berdasarkan tupokasinya untuk menangani administrasi usaha kerjasama Pemerintah daerah dengan Pihak Ketiga, yang meliputi :
  - a. Inventarisir data potensi;
  - b. Penyajian Informasi dan promosi;
  - c. Dokumentasi/arsip;
  - d. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi;
  - e. Monitoring dan evaluasi usaha kerjasama;
  - f. Pelaporan.

## **BAB XII**

### **LEMBAGA KERJASAMA**

#### **Pasal 24**

- (1) Dalamrangka membantu Bupati melakukan kerjasama dengan beberapa daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun. Bupati dapat mengusulkan untuk membentuk embaga kerjasama antar daerah kepada beberapa kepala daerah lain.
- (2) Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan organisasi perangkat daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bersama Antar Kepala Daerah.

#### **Pasal 25**

- (1) Lembaga Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dari unsur pemerintah daerah mempunyai tugas :
  - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama;
  - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama menjadi tanggungjawab bersama antara Bupati dengan Kepala Daerah yang melakukan kerjasama.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Kerjasama yang telah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kerjasama Daerah, dinyatakan tetap berlakunya sampai habis masa berlakunya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 28 Juni 2010  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

Ttd

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 28 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd

**MAS ABDUL KOHAR**